

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD PELITA BANGSA

Nama Pimpinan : AM AM AMINAH, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : AM AM AMINAH, S.Pd.I

Alamat : Kp. Babakan Muncang RT. 05/04 Desa
Wandoyong Kecamatan Cikalongkulon
Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOSER).

Kedua

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.


Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 23
Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 23 Februari 2015



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIKALONGKULON
KANTOR KEPALA DESA WARUDOYONG

Alamat : Jl. Raya Cirata No. 34 Km 1,5 Cikalangkulon – Cianjur 43291

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA WARUDOYONG KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 474/79 /Ks/Kep./VI/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELompOK BELAJAR PAUD PELITA BANGSA
DESA WARUDOYONG KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD)

- b. Bahwa dengan paud akan menampung anak – anak usia dini sampai 6 (enam) tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan perlu di adakan pendidikan anak usia dini di Desa Warudoyong

Mkengingat : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain (Kober) Dan Penitipan Anak

e. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaran Pendidikan Pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain (Kober) Dan Penitipan Anak

f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah

g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk penyelenggaraan Kelompok Belajar Paud Pelita Bangsa dengan susunan organisasi terlampir


Kedua : Menugaskan penyelenggara / pengelola Kelompok Belajar Paud Pelita Bangsa Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD) dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan

Ketiga : Menugaskan Tenaga Pendidik Kelompok Belajar Paud Pelita Bangsa untuk melaksanakan Tugas Dan Fungsinya dalam kegiatan Kelompok Belajar Paud sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cikalongkulon
Pada tanggal : 11 Juni 2011





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur •

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / O/OD /PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh, berkembang, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467/23509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembinaan PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD PELITA BANGSA" No. 05/PAUD-PB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbindin PLSPO Wilayah III No. 425/016a/Kec/2015 tanggal Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur